



P U T U S A N

Nomor : 332/Pdt.G/2012/PA.Bky

OŠim\$9\$#`»uH÷q\$9\$#Err:!!\$#Oóíî0

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Sambas, sebagai **“Pemohon”** ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan PNS (Guru SDN), tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai **“Termohon”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 332/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Maret 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 26 Maret 2001 ;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 2 minggu, setelah itu pindah ke perumahan guru di Sepandak selama lebih kurang 3 tahun terakhir tinggal di rumah milik bersama sampai akhir Oktober 2012 ;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sudah dirasakan tidak harmonis, walaupun tidak pernah terjadi pertengkaran, namun bathin Pemohon sangat merasa tersiksa/ tertekan disebabkan ;
 - a. Termohon terlalu bangga dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri dan selalu menyepelekan Pemohon serta Termohon tidak mau menghargai pemohon sebagai kepala keluarga ;
 - b. Termohon selalu bersikap acuh terhadap pemohon dan keluarga Pemohon, selain itu Termohon selalu curiga terhadap Pemohon misalnya jika Pemohon pergi ke orang tua atau ke tempat teman pulanginya agak terlambat, Termohon selalu marah-marah ;
 - c. Termohon kurang menghormati orang tua dan keluarga Pemohon, dan Termohon tidak mau diajak ikut berlebaran ke tempat orang tua Pemohon ;
5. Bahwa, oleh karena Pemohon sudah tidak tahan atas perilaku Termohon, maka pada akhir bulan Oktober 2012, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

6. Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon pernah menelpon Pemohon dan mengajak untuk rukun, akan tetapi pemohon sudah terlanjur kecewa dan tidak ingin meneruskan hubungan perkawinan dengan Termohon ;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai ;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 332/Pdt.G/2012/PA.Bky tanggal 13 Nopember 2012 dan 5 Desember 2012, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 26 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Beringin Tunggal, RT.06 /RW.01, Desa Perigi Limus, Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon merasa tertekan disebabkan Termohon sering menyinggung masalah ekonomi karena Pemohon bukan PNS dan Pemohon tidak mau diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Saksi II : SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

Kota Singkawang, menerangkan :

- Bahwa, saksi adalah suami dari sepupu Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah kira-kira 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon merasa tertekan disebabkan Termohon selalu curiga masalah keuangan terhadap Pemohon, selalu menuduh Pemohon memberikan uang kepada keluarga di kampung, Pemohon tidak mau diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon selalu melarang Pemohon untuk bekerja jauh ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan tentang pernikahan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) adalah surat autentik, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atas nama Pemohon dan Termohon yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, dan menjadi dasar hukum Pemohon mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P) serta keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah ;



Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas alasan bahwa sejak 3 tahun setelah pernikahan tidak harmonis lagi, Pemohon merasa tertekan disebabkan Termohon terlalu bangga dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri dan selalu menyepelekan Pemohon serta Termohon tidak mau menghargai pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon selalu bersikap acuh terhadap pemohon dan keluarga Pemohon, selain itu Termohon selalu curiga terhadap Pemohon misalnya jika Pemohon pergi ke orang tua atau ke tempat teman pulangnya agak terlambat, Termohon selalu marah-marah, Termohon kurang menghormati orang tua dan keluarga Pemohon, dan Termohon tidak mau diajak ikut berlebaran ke tempat orang tua Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, Pemohon merasa tertekan disebabkan Termohon sering menyinggung masalah ekonomi karena Pemohon bukan PNS dan Pemohon tidak mau diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan Pemohon, dan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga Pemohon merasa tertekan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.H.I. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta dibantu ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA :	KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

1. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.	MUHAMMAD REZANI, S.H.I
2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I	
	PANITERA PENGGANTI,
	ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan Pemohon	:	Rp.	210.000,-
4.	Biaya panggilan Termohon	:	Rp.	200.000,-
5.	Materai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah			Rp.	501.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)